



BUPATI KERINCI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 138 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM
PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 484);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KEDUA** : Susunan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menyusun rancangan Peraturan Bupati terkait Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 - b. menyiapkan dasar hukum dalam Menyusun rancangan Peraturan Bupati terkait Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 - c. mempersiapkan dan mengumpulkan dan mendistribusikan Peraturan Bupati terkait Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 - d. melakukan koordinasi dan pembahasan dalam menyusun Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah; dan
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati.
- KELIMA** : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan Laporan Pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 3 JUNI

2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 138 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN
PENGADUAN (WHISTLE BLOWING
SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING
SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

- I. KETUA : INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KERINCI
- II. WAKIL KETUA : SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI
- III. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI.
- IV. ANGGOTA : 1. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI.
2. INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI.
3. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI.
4. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI.
5. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI.
6. AUDITOR AHLI MADYA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI.
7. PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH AHLI MADYA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KERINCI.

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF